



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 32 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN
DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak (*self assesment*), perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha wajib pajak;
- b. bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 01) ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7) ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Sragen yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sragen.
5. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
7. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
19. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
20. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan

dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk parawisata, wisma parawisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

21. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
22. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan / atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / catering.
23. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
24. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
25. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan / atau dinikmati oleh umum.
27. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
28. Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara
33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat dengan SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

36. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dari subjek pajak sebagai imbalan atas penyediaan jasa oleh pengusaha hotel, penyelenggara hiburan, pengusaha penambangan mineral bukan logam dan batuan dan penyelenggara tempat parkir maupun penyediaan makanan dan/atau minuman oleh pengusaha restoran.
37. Penyetoran adalah penyetoran pembayaran pajak oleh wajib pajak.
38. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak yang selanjutnya disebut SIMPDTUWP adalah sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
39. Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SIMPDRD adalah perangkat dan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh wajib pajak.
40. Data Transaksi Usaha selanjutnya disebut data transaksi pembayaran adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh subyek pajak kepada wajib pajak.
41. *On-line* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.
42. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan menerapkan SIMPDTUWP secara *on-line*.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk :

- a. meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak;

- b. mempermudah wajib pajak dalam menghitung besarnya pajak yang harus disetorkan;
- c. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah.
- d. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
- e. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran subjek pajak; dan
- f. meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Pemanfaatan Sistem Informasi;
2. Data Transaksi;
3. Pemasangan Sistem Informasi;
4. Pelaporan Data Transaksi;
5. Pengecualian;
6. Hak dan Kewajiban;
7. Larangan ; dan
8. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV

PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan SIMPDTUWP dilaksanakan dengan perjanjian antara Kepala BPPKAD dengan wajib pajak.
- (2) Pemanfaatan SIMPDTUWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghubungkan perangkat SIMPDRD yang dimiliki BPPKAD dengan perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak.
- (3) Sistem transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perangkat dan sistem informasi apapun yang digunakan oleh wajib pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi pembayaran atas pelayanan hotel, pelayanan restoran, penyelenggaraan hiburan, pembayaran mineral bukan logam serta penyelenggaraan parkir dari subyek pajak.

BAB V

DATA TRANSAKSI

Pasal 6

SIMPDTUWP secara *on-line* meliputi data pembayaran atas :

- a. Pajak Hotel meliputi :
 1. kamar dan ruang pertemuan/Banquet;
 2. makanan dan minuman;
 3. jasa pencucian (*Laundry*);
 4. telepon, faximile, internet;
 5. *business centre*;

6. *service charge*;
 7. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
 8. fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 9. fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel; dan
 10. persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel;
- b. Pajak Restoran meliputi:
1. penjualan makanan dan/atau minuman;
 2. *service charge*;
 3. *room charge*; dan
 4. *minimum charge/first drink charge*.
- c. Pajak Hiburan meliputi :
1. *room charge*;
 2. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/*coin/minimum charge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya;
 3. *membership/kartu anggota* dan sejenisnya;
 4. makanan dan minuman (*Food and Beverages*); dan
 5. *service charge*.
- d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1. penjualan batu belah;
 2. penjualan batu split/kricak; dan
 3. penjualan tanah timbun/pasir.
- e. Pajak Parkir meliputi:
1. tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
 2. karcis berlangganan (*member*); dan
 3. persewaan pengelolaan tempat parkir.
- f. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak parkir.

Pasal 7

1. Data transaksi pembayaran bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Data transaksi pembayaran hanya digunakan untuk keperluan dinas dalam hal perpajakan daerah.
3. Data sistem transaksi secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak.
4. Perubahan data sistem transaksi secara *on-line* hanya dapat dilakukan atas persetujuan Kepala BPPKAD.

BAB VI

PEMASANGAN

Pasal 8

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi, BPPKAD melakukan *survey* terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik wajib pajak.

- (2) BPPKAD dapat menyediakan perangkat dan sistem bagi wajib pajak yang belum memiliki perangkat secara *on-line*.
- (3) Terhadap wajib pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara *on-line* dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada ditempat/*outlet* di daerah.
- (4) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki BPPKAD, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka BPPKAD dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksananya sistem pelaporan secara *on-line*.

Pasal 9

- (1) Wajib pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan secara *on-line*, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPKAD untuk menambah dan/ atau mengurangi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran secara *on-line*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPPKAD dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan:
 - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
 - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka BPPKAD dapat melaksanakan sistem pelaporan secara *on-line* melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi pembayaran, wajib Pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *on-line* kepada Kepala BPPKAD, apabila:
 - a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum usaha wajib pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) apabila penghentian usaha wajib pajak disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh BPPKAD kepada wajib pajak lain.

- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran pajak daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

BAB VII PELAPORAN DATA TRANSAKSI

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan, Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Wajib Pajak Parkir wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada BPPKAD.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi, data/bon penjualan (*bill*), *invoice*, *struck*, karcis/tiket/tanda masuk atau member/kartu anggota/kartu berlangganan dan bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran atas pelayanan di hotel, pelayanan di restoran, penyelenggaraan hiburan, pembayaran mineral bukan logam dan batuan dan penyelenggaraan tempat parkir.
- (4) Kewajiban melaporkan dan menyampaikan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara *on-line*.
- (5) Untuk melaksanakan sistem pelaporan secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPPKAD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 12

Penetapan Pajak Daerah yang menggunakan sistem transaksi secara *online* dilakukan oleh BPPKAD berdasarkan hasil observasi lapangan.

BAB VIII PENGECEUALIAN

Pasal 13

Dikecualikan dari kewajiban pemasangan SIMPDTUWP, adalah :

- a. Wajib pajak yang omzetnya kurang dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)/bulan;
- b. Wajib pajak yang menjalankan usahanya kurang dari satu tahun; dan/atau
- c. Wajib pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 14

Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf c adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya SIMPDTUWP secara *on-line*.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 15

Wajib pajak atau penanggung pajak berhak untuk :

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan daerah peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
- c. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak daerah;
- d. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak; dan
- e. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.

Pasal 16

Wajib pajak atau penanggung pajak berkewajiban :

- a. memberikan informasi mengenai *merk/type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak;
- b. menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara *on-line* yang dilakukan oleh BPPKAD ;
- c. memberikan kemudahan kepada BPPKAD dalam melaksanakan sistem pelaporan secara *on-line* seperti menginstal/ memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara *on-line* di tempat usaha wajib pajak;
- d. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;
- e. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan sistem yang ditempatkan/dihubungkan oleh BPPKAD; dan
- f. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada BPPKAD apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

BAB X

LARANGAN

Pasal 17

Wajib pajak dilarang :

- a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang telah terpasang;
- b. menggunakan perangkat atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh BPPKAD;

Pasal 18

Selain hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 segala ketentuan mengenai pemasangan perangkat dan SIMPDTUWP akan diatur dalam perjanjian antara Kepala BPPKAD dengan Wajib Pajak.

**BAB XI
PENGAWASAN**

Pasal 19

BPPKAD melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan SIMPDTUWP.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 - 5 - 2018



BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
Pada tanggal 24 - 5 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 32